



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Perkantoran Pemda
PASIR PENGARAIAN

PERSETUJUAN
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 420/DPPO-Pradikdas/tp.16 /2010

BUPATI ROKAN HULU

Berdasarkan permohonan :

Nomor : 003/kl/sdit-r/vii/2010

Tanggal : 20 Juli 2010

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA
SEKOLAH SWASTA

YAYASAN RABBANI BINA INSANI

Alamat
Kecamatan
Kabupaten
Propinsi
Akte Notaris

: Jl. Tuanku Tambusai Komp. Pondok Pesantren Khalid Bin Walid
: Rambah
: Rokan Hulu
: Riau
: Nomor : 03
: Tanggal : 16 Februari 2007

MENDIRIKAN

SDIT RABBANI PASIR PENGARAIAN

Desa
Kecamatan
Kabupaten
Propinsi
Sekolah Pembina
Alamat

: Pematang Berangan
: Rambah
: Rokan Hulu
: Riau
: -
: Jl. Tuanku Tambusai Komp. Pondok Pesantren Khalid Bin Walid

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut di atas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati peraturan dan ketentuan yang di keluarkan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Menaati petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.
3. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan laporan bulanan Kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu melalui UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan.
5. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/ Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan / pihak lain.
6. Apabila Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta pada pihak lain, maka persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan di adakan peninjauan / perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 20 Agustus 2010

An. BUPATI ROKAN HULU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU

H. MHD. ZEN, S.Pd
Pembina Tk I

NIP. 196409071988031004

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-2108.HT.01.02.TH 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Eva Anggraini, SH Nomor 45/IV/NOT/EA/2007 tanggal 16 April 2007 perihal permohonan yang diterima tanggal 20 Juni 2007.
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN RABBANI BINA INSANI
NPWP : 02.585.004.1-216.000

berkedudukan di Jalan Tuanku Tambusai, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 04, Dusun Pasir Putih Timur, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, sesuai Akta Nomor 08 tanggal 16 Pebruari 2007 yang dibuat oleh Notaris Eva Anggraini, SH berkedudukan di Pekanbaru.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Juli 2007

A n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM


A n DR. AMSUDH MANAN SINAGA, SH.MH
NIP : 040039881